



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor : 0343/IPM/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Tsanawiyah Annur 04 Cinagara Malangbong**  
Alamat : Kp. Cinagara  
Desa : Cinagara  
Kecamatan : Malangbong  
Kabupaten : Garut  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Annur Garut  
Akte Notaris Penyelenggara : Heri Hendriyana,SH.,MH  
Nomor :75 Tanggal 5 Juni 2014  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-02583.50.10.2014  
Tanggal 13 Juni 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	2	0	5	0	2	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 27 Juni 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI

600/2016



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 600 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH  
ANNUR 04 CINAGARA MALANGBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya serta telah direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Nomor: Kd.10.05/04/PP.03/068.1/2016 dan Nota Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: 0343/ND/IPM/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Annur 04 Cinagara Malangbong Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ANNUR 04 CINAGARA MALANGBONG.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 (*empat*) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Juni 2016

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**



**A. BUCHORI**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 600 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH ANNUR 04  
CINAGARA MALANGBONG**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Annur 04 Cinagara Malangbong
2	Nomor Statistik Madrasah	121232050282
3	Alamat Madrasah	Kp. Cinagara Desa Cinagara Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Annur Garut
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Heri Hendriyana,SH.,MH Nomor :75 Tanggal 5 Juni 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-02583.50.10.2014 Tanggal 13 Juni 2014



**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**

**A. BUCHORI**



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANNUR  
YPI ANNUR  
MALANGBONG GARUT**

Akta Notaris Ny. Susana Zakaria, SH. No.56. Akta Perubahan Notaris Heri Hendriyana, SH. No. 20 tahun 2001

**PLAGAM**

**PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH**

Nomor : 033/YPIA-56/32/2011

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Malangbong Kabupaten Garut, Nomor : 033/YPIA-56/32/2011 Tanggal 01 bulan Juli tahun 2011, diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTS ANNUR 04 CINAGARA MALANGBONG**  
Alamat : Kp. Cinagara Rt.01 Rw.05 Desa Cinagara  
Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut  
Berdiri Sejak : **2011**  
Nomor Statistik Yayasan : **030201105**

Malangbong, 01 Juli 2011

Pengurus YPI An Nur Garut;

Ketua Umum,



**KH. DM. Ilyas Badruddin, S.Pd.I, M.Si.**



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANNUR GARUT**  
**YPI ANNUR GARUT**  
**MALANGBONG KABUPATEN GARUT**

Alamat : Karanganyar Malangbong, Tromol Pos No. 1 / Mb Garut – 44188 Telp. (0262)2820027

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANNUR GARUT**  
Nomor : 033YPIA-56/32/2011

Tentang  
**PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ANNUR 04**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANNUR**

- Mengingat : 1. Bahwa sesungguhnya wajib belajar 9 tahun perlu terus ditumbuh kembangkan oleh pemerintah, masyarakat dan orang tua itu sendiri.  
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan peran dan fungsi YPI An-Nur dalam melayani masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.  
3. Bahwa madrasah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan SK pendirian sebagai dasar kekuatan hukum untuk mendapatkan izin operasional dan piagam madrasah dari Kementerian agama, sebagai kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam Sistem Pendidikan Nasional.
- Menimbang : a. Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Malangbong No. 56 Notaris Ny. Susana Zakaria, SH. Tanggal 5 mei 1980. Akta perubahan Notaris Heri Hendriyana, SH. No. 20 tahun 2001.  
b. Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.  
c. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.  
d. Keputusan Menteri Agama RI No. 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah.  
e. Keputusan Menteri Agama RI No. 247 Tahun 1996 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Tsanawiyah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : a. Memberi SK Pendirian/ Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah An-Nur 04 Kp. Cinagara Desa Cinagara Kec. Malangbong Kab. Garut.  
b. Kepadaanya diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan pendang-undangan yang berlaku serta peraturan pengurus Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Malangbong Garut.  
c. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
d. Surat keputusan ini disampaikan kepada Madrasah Tsanawiyah An-Nur 04 untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malangbong  
Pada Tanggal : 01 Juli 2011

Ketua Umum,



KH. D.M. Ilyas Badruddin, S.Pd.I, M.Si.



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANNUR GARUT  
YPI ANNUR GARUT  
MALANGBONG KABUPATEN GARUT**

*Alamat : Karanganyar Malangbong, Tromol Pos No. 1 / Mb Garut – 44188 Telp. (0262)2820027*

---

**SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA LEMBAGA  
Nomor : 003/YPIAG/38.2017**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KH. D.M. Ilyas Badruddin, S.Pd.I, M.Si.  
Jabatan : Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam An-Nur Garut  
Alamat : Kompleks Pondok Pesantren An-Nur Malangbong  
Kampung Karanganyar RT.06 RW.01 Desa Mekarmulya  
Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut

Dengan ini menerangkan bahwa di terdapat perubahan nama lembaga berdasarkan bukti pengesahan administrasi yang kami miliki, khususnya Piagam Pendirian Madrasah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, yaitu :

Semula : Madrasah Tsanawiyah ANNUR 04  
Menjadi : Madrasah Tsanawiyah ANNUR 04 Cinagara Malangbong

Demikianlah keterangan ini kami buat, agar yang berkepentingan maklum.

Terima kasih.

Malangbong, 10 Januari 2017

Ketua Umum,



KH. D.M. Ilyas Badruddin, S.Pd.I, M.Si.



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
SEKOLAH/MADRASAH**

# **SERTIFIKAT AKREDITASI**

Berdasarkan Keputusan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Barat

Nomor: 02.00/203/SK/BAN-SM/XII/2018, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : ANNUR 04 CINAGARA MALANGBONG

NPSN : 69955917

Alamat : KP. CINAGARA RT. 01 RW. 05, KABUPATEN GARUT

Terakreditasi B (BAIK) dengan Nilai 87

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 04 Desember 2018

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

**NILAI AKREDITASI**  
**ANNUR 04 CINAGARA MALANGBONG**

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Nilai</b>
1	Standar Isi	97
2	Standar Proses	92
3	Standar Kompetensi Lulusan	97
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	65
5	Standar Sarana dan Prasarana	74
6	Standar Pengelolaan	92
7	Standar Pembiayaan	93
8	Standar Penilaian Pendidikan	93
	Nilai Akhir	87

**KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:**

<b>Klasifikasi</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Predikat</b>
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi